



**BUPATI KARAWANG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 35  
TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENINGKATAN  
MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH PADA SDN, SMPN, SMAN DAN SMKN  
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah Pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2015;
  - b. bahwa sehubungan dengan biaya untuk transport guru baik PNS maupun bukan PNS yang mengajar di sekolah negeri belum tercantum dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2015, maka Perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah Pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah Pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENINGKATAN MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH PADA SDN, SMPN, SMAN DAN SMKN KABUPATEN KARAWANG.**

## **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah Pada SDN, SMPN, SMAN dan SMKN Kabupaten Karawang diubah, sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## **BAB VII PENGUNAAN DANA PMMS**

### **Pasal 17**

- (1) PMMS SMAN dan SMKN adalah untuk membiayai Operasional pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas pendidikan serta biaya transport guru baik PNS maupun bukan PNS.
- (2) Penggunaan belanja modal yang bersumber dari PMMS SMAN dan/atau SMKN sekurang-kurangnya digunakan sebesar 20 %.
- (3) Khusus untuk SDN dan / atau SMPN diprioritaskan membiayai peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan KKG, MGMP berbasis sekolah dalam bentuk in-house training dan belanja lainnya.
- (4) Untuk SDN dan SMPN yang telah menerima PMMS tidak diperkenankan menarik Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan / atau menarik biaya Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) kepada orang tua siswa atau walinya.
- (5) Khusus untuk Pendidikan Menengah Universal (PMU) jika terdapat kekurangan dari anggaran PPMS dapat menerima bantuan dari orang tua didik melalui proses musyawarah mufakat yang melibatkan komite sekolah.
- (6) Proses dan mekanisme pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Setiap penggunaan dana PMMS harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **01 Juli 2015**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **01 Juli 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2015  
NOMOR : 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

**KIKI SAUBARI**

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003